

BAB IV

**ANALISIS PERSEPSI ULAMA TENTANG PERNIKAHAN OLEH WALI
HAKIM KAITANNYA DENGAN WALI ADHOL**

A. Analisis terhadap Persepsi Ulama tentang Pernikahan oleh Wali Hakim kaitannya dengan Wali Adhol

Dalam ajaran Islam orang tua tidak boleh memaksa mengawinkan anak putrinya yang sudah dewasa dengan laki-laki yang tidak disukainya.¹ Orang tua berkewajiban meminta pendapat anak putrinya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya. Apabila anak perempuannya itu janda, maka ia harus menyampaikan persetujuannya secara terus terang. Tapi jika anak perempuannya gadis, maka diamnya adalah tanda setuju karena diakuinya perasaan malu. Jika ia mengatakan "tidak" maka orang tua tidak berwenang untuk memaksakan ia menikah dengan laki-laki yang tidak disukai. Kerena dengan orang tua memaksa anak perempuannya nikah dengan laki-laki yang tidak disukai bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, bisa saja anak perempuannya kabur dari rumahnya dan melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, bahkan anak tersebut bisa bunuh diri karena akan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak disukainya.

Pada masa sekarang memang banyak terjadi perselisihan antara orang tua dengan anak perempuannya mengenai hal pernikahan. Oleh sebab karena

¹ Ghazali Mukri, *Panduan Fiqh Perempuan*, Jogjakarta: Salma Pustaka, 2000, hlm. 127

terjadi perselisihan antara orang tua dengan anak perempuannya kemungkinan besar orang tua tidak bersedia menikahkan anak perempuannya atau enggan (Adhol) menjadi wali bagi anak perempuannya.

Salah satu prinsip pernikahan dalam Islam adalah persetujuan masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan sukarela. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح اليتيم حتى تستأمره ولا تنكح البكر حتى تستأذن, قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت (متفق عليه)²

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga diperintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya, kemudian para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, Bagaimana izinnya perempuan gadis itu? Beliau menjawab: Diamnya (tanda izinnya). (Muttafaq 'alaih)*

Dari hadits di atas terlihat bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk menolak dinikahkan, yaitu dengan tidak memberikan izin kepada walinya untuk menikahkan. Dalam hadits lain dijelaskan, bahwa Nabi bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت, قال رسول الله ص.م: و إن انشجروا فالسلطان ولى من لا ولى له {متفق عليه}³

Artinya: *Dari 'Aisyah r.a (beliau berkata): Bahwa Rasulullah saw bersabda: Jika mereka (para Wali) menolak menikahkan, maka sultanlah Wali bagi orang yang tidak mempunyai Wali. (Muttafaq 'alaih)*

² Muhammad Bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 118

³ Hafid Abi Abdillah Bin Yazid al-Qoswaini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, Beirut: Darul Fikri Arabiyah, hlm. 605

Pernikahan dengan wali Hakim kaitannya kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi adhol, menurut para ulama desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang di antaranya K. Anwar As'ari dan K.H. Ihwan, mereka berpendapat bahwa pernikahan perempuan dengan wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adhol itu sah, karena di pandang tingkat kemaslahatannya lebih besar, sebab apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan prosedur yang ada justru malah memberikan madhorot bagi pelaku pernikahan tersebut. Bapak K.H. Ihwan berpendapat bahwa pernikahan perempuan yang tidak menggunakan wali masih *khilafiyah*, di samping itu apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya (sekufu) lalu wali nikahnya menolak, maka wali Hakim yang akan menikahkan.

Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan pendapat imam mazhab mengenai wali dalam pernikahan:

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali Nikah ini bertitik tolak dari Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضی الله عنها قالت, قال رسول الله ص.م : ایما امرأة نکحت بغير اذن ولیها فنکاحها باطل {متفق علیه}⁴

⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as Al Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996. hlm. 204

Artinya: *Dari 'Aisyah r.a (beliau berkata): Bahwa Rasulullah saw bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak seizin Walinya, maka nikahnya batal.(Muttafaq 'alaih)*

Dalam hadits Rasulullah SAW tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti jika tanpa wali maka nikahnya tidak sah.


Dari hadits Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله ص.م : لانكاح الا بولي وشاهدي عدل (روه احمد).⁵

Artinya: *“Tidak sah nikah melainkan dengan Wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil.*

2. Menurut pendapat Imam Hanafi


Menurut Hanafi, nikah (pernikahan) itu tidak merupakan syarat harus memakai wali. Imam Abu Hanifah atau Mazhab Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh perempuan yang dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Yusuf, Imam Maliki dan riwayat Ibnu Qosim. Beliau itu mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut di bawah ini:



Artinya : *“Apabila suami mentalaq isterinya (isteri-isteri) sesudah talaq yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya*

⁵ *Ibid.* hlm. 229

seningga dia (perempuan) itu menikahi calon suami mereka yang baru”. (QS. Al-Baqarah:230)⁶



Artinya: *“Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya janganlah kamu (para Wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan calon suaminya”. (QS. Al-Baqarah:232)⁷*

Jadi menurut Imam Hanafi, wali nikah itu tidak merupakan syarat sah nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari Walinya.

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa hadits tentang disyaratkannya Wali dalam pernikahan yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dianggap lemah. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Ibnu Juraij dan az-Zuhri, sementara itu Ibnu Ulayyah mengatakan dari Ibnu Juraij bahwa ia (Ibnu Juraij) pernah menanyakan kepada az-Zuhri tentang hadits tersebut, tetapi ia tidak mengenalnya.⁸ Sebagai dalil atas kebenaran hal itu, mereka mengatakan bahwa az-Zuhri sendiri tidak mensyaratkan adanya wali, dan persyaratan wali juga bukan merupakan pendapat Aisyah r.a.⁹

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran *Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 56

⁷ *Ibid*

⁸ Al- Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, MA, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 2, hlm. 416.

⁹ Dalam hal ini masih terjadi kontroversi, apakah suatu ketetapan hukum berdasarkan “fatwa sahabat” atau berdasarkan “substansi hadits” yang diriwayatkan.

3. Menurut pendapat Imam Malik

Berdasarkan riwayat Asyhab, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.¹⁰ Akan tetapi Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.¹¹

Berdasarkan pendapat imam mazhab dan hadits Nabi tersebut di atas, pernikahan perempuan dengan wali Hakim kaitannya oleh wali yang masih ada tetapi Adhol itu sah. Oleh karena itu para ulama desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang juga berbeda-beda pendapat mengenai hal tersebut.

Berikut ini adalah analisis penulis terhadap persepsi Ulama Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol:

1. Ulama yang mengesahkan pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol

Apabila kita bandingkan pendapat-pendapat para ulama serta sumber-sumber hukum mereka yang mengesahkan pernikahan dengan tanpa wali dengan pendapat-pendapat imam mazhab seperti yang tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya mereka mengikuti mazhab Hanafi. Penulis memandang apapun dalilnya dan alasan pengambilan suatu

¹⁰*Ibid.* hlm. 409.

¹¹*Ibid.*, hlm. 410.

hukum, maka tidak dipandang suatu perbedaan, tetapi rahmat Allah yang telah memberi akal pada manusia.

Penulis memandang dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, di samping rahmat dari Allah SWT, hal ini juga suatu wujud dispensasi agama (*al-Rukhsah fi al-Din*) bagi para makhluk-Nya, hal ini sesuai hadits Nabi SAW, bahwa agama itu mudah, hanya saja manusianya yang mempersulit sendiri. Namun kaitannya dengan pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan yang masih ada tetapi Adhol, mereka (ulama desa setempat) mengesahkan pernikahan tersebut berdasarkan aspek kemaslahatan dari latar belakang pelaku pernikahan tersebut, sebab jika pernikahannya dilaksanakan dengan menggunakan wali Mujbir bisa mengakibatkan *madhorot*, maka pernikahan seperti itu sah, karena di pandang tingkat kemaslahatannya lebih besar tapi dengan syarat mereka harus *sekufu*, tidak ada *mawani' nikah* pada mereka, dan keengganan para wali tidak berdasarkan alasan yang syar'i. Dalam hal ini penulis juga sependapat dengan para ulama, juga menurut hemat penulis jika pernikahan tersebut tidak dilaksanakan justru mereka bisa terjerumus ke lembah perzinaan, di mana zina itu dalam agama jelas dilarang. Jadi kesimpulannya wali yang enggan menikahkan anaknya itu tidak berpengaruh pada sahnya suatu akad pernikahan.

2. Ulama yang tidak mengesahkan pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol

Ulama yang tidak mengesahkan pernikahan ini berdasarkan pada hadits Nabi SAW yang menerangkan bahwa nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali. Menurut beliau bahwa Hakim tidak boleh menikahkan jika wali Mujbir (ayah) tidak setuju mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang sepadan dari hasil pilihannya sendiri sedangkan si ayah sudah mempunyai laki-laki lain yang juga sekufu (sepadan). Walaupun laki-laki pilihan si ayah kesepadanannya lebih rendah di banding pilihan putrinya.

Menurut analisis penulis terhadap ulama yang tidak mengesahkan pernikahan tersebut, apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas mengacu pada hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

قال رسول الله ص.م : لانكاح الا بولي (روه احمد).

Artinya: “Tidak sah nikah melainkan dengan Wali”

عن عائشة رضی الله عنها قالت, قال رسول الله ص.م : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل {متفق عليه}

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a (beliau berkata): Bahwa Rasulullah saw bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal.(Muttafaq ‘alaih)

Hal ini dikarenakan wali sangat penting dalam suatu pernikahan dan keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan syarat sahnya sehingga tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali yang

melaksanakan akad nikah, ini adalah pendapat tiga imam madzhab yaitu Malik, Syafi'i dan Ahmad serta Jumruh ulama. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisah di atas sangat jelas sekali menyatakan bahwa pernikahan itu batal tanpa adanya wali. Akad nikah merupakan sesuatu yang serius sehingga perlu mengetahui secara jelas apa manfa'at pernikahan tersebut dan madorotnya, perlu pengamatan yang seksama dan musyawarah terlebih dahulu. Sementara perempuan biasanya pendek pandangannya dan singkat cara berpikirnya atau jarang ada yang berpikir panjang sehingga dia memerlukan seorang wali yang memberikan pertimbangan akan akad tersebut dari aspek manfa'at dan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, adanya wali termasuk salah satu syarat 'akad berdasarkan nash yang shahih dan juga pendapat Jumhur ulama.

Penulis memandang bahwa hukum Islam itu tidak sekejap sebagaimana orang tua bisa memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya, sebab hal ini bisa membawa malapetaka bagi anak tersebut dan orang tuanya. Penulis memandang bahwa orang tua yang menggunakan hak ijbarnya jelas bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam, karena pada dasarnya prinsip pernikahan adalah persetujuan masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan suka rela. Jadi orang tua tidak boleh semaunya menjodohkan anaknya sebab dia juga mempunyai hak untuk memilih jodohnya dan yang akan menjalani kehidupannya dengan pasangannya.

Dalam membicarakan masalah ijtihadiyah, jangan berpikir itu membawa perpecahan, berpikirlah secara positif bahwa perbedaan pendapat itu menjadi arena untuk mencari dan menguji kebenaran kedua belah yang saling adu argumentasi dan logika, sehingga pendapat apapun yang disimpulkan adalah sesuai dengan bobot dari alasan masing-masing, sebab dari cara berpikir seseorang dan kemampuan ilmu seseorang pasti berbeda-beda sehingga wajar kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama.

B. Analisis terhadap pertimbangan hukum persepsi Ulama terhadap Pernikahan oleh Wali Hakim kaitannya dengan Wali Adhol

Wali merupakan unsur paling penting dalam suatu akad nikah, sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh umat Islam di Indonesia, bahwa pernikahan tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah. Kendati demikian, dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedang anak perempuannya tersebut sangat menginginkan untuk menikah dengan calon pilihannya, sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahannya mereka harus menggunakan wali Hakim.

Menurut para ulama Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang di antaranya bapak K. Anwar Asy'ari dan Bapak K.H. Ihwan, mereka berpendapat bahwa pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adhol itu sah, mereka mengesahkan pernikahan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang

menuju kemaslahatan dari latar belakang pelaku pernikahan tersebut, dengan kata lain mereka mengutamakan aspek kemaslahatannya.

Hukum pernikahan perempuan yang tidak menggunakan wali itu *ikhtilaf*, ada yang membolehkan dan ada pula yang menganggap tidak sah. Para ulama saling berbeda pendapat satu dengan lainnya.

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح ام ليست بشرط؟
فذهب مالك الى انه لا يكون نكاح الا بولي, و انها شرط في الصحة. في رواية اشهب
عنه, وبه قال الشافعي¹²

Artinya: *Ulama berselisih pendapat apakah Wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa Wali, dan Wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i.*

Dengan adanya perselisihan pendapat antara ulama mengenai wali dalam pernikahan, para ulama di Desa Ujunggede juga terjadi perselisihan pendapat mengenai pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adhol.


Berikut ini adalah analisis penulis terhadap pertimbangan hukum Ulama Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol:

1. Pertimbangan berdasarkan Kemaslahatan

Syari'at Islam bersifat umum, tidak hanya untuk sesuatu keadaan tertentu atau perseorangan. Sifat umum yang demikian ini dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan kesulitan dan kemadorotan pada sebagian

¹² Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jill, juz 2, 1409 H/1989M, hlm. 6

manusia. Dalam keadaan demikian syari'at Islam memberikan kelapangan untuk menolak kesulitan yang dia hadapi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:



Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Ayat ini menjelaskan adanya keringanan dan kemudahan terhadap sesuatu beban hukum yang dianggap sulit untuk dilaksanakan karena adanya *udzur* tertentu. Al-Quran dalam menetapkan hukum tidak menyulitkan manusia dalam pelaksanaannya dan tidak menetapkan hukum di luar kemampuan manusia. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa kemudahan dan keringanan ini merupakan *rahmat* dari Allah SWT kepada hamba-Nya.

Dalam hal ini kaitannya dengan pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adhol para Ulama Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang dalam mengesahkan pernikahan tersebut itu berdasarkan pada aspek kemaslahatan dari latar belakang para pelaku pernikahan tersebut, pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adhol adalah sebuah keringanan dan kemudahan terhadap sesuatu beban hukum yang dianggap sulit untuk dilaksanakan karena adanya *udzur* tertentu, hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika satu perbuatan ditinjau dari satu segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih besar dari pada perintah menjalankan kebaikan.

Penulis juga memandang bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah, akan tetapi pernikahan bisa menjadi wajib jika orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, maka akan tergelincir untuk berbuat zina. Sebab menjaga diri dari perbuatan zina hukumnya wajib, apabila dari seseorang tertentu penjagaan diri itu akan terjamin jika dengan jalan menikah, maka menurut penulis kaitannya dengan kasus perempuan yang nikah dengan wali Hakim karena walinya Adhol melakukan pernikahan, maka pernikahan itu hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah bahwa sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib. Dengan kata lain apabila suatu kewajiban tidak terpenuhi tanpa adanya suatu hal, maka hal itu wajib pula hukumnya. Menurut penulis penerapan kaidah tersebut

dalam masalah pernikahan apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, maka baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

2. Pertimbangan berdasarkan sudah terpenuhinya syarat-syarat pernikahan

Bahwa menurut mereka (para Ulama Desa Ujunggede) syarat pernikahan mereka (pelaku pernikahan) sudah terpenuhi semua dan tidak ada larangan syar'i yang menghalangi pernikahan mereka, namun hanya saja ayah kandung perempuan enggan menikahkan mereka. Adapun alasan wali tidak mau menikahkan tidak berdasarkan alasan yang syar'i. Menurut penulis pernikahan tersebut juga sudah sesuai dengan UU Perkawinan, menurut UU Perkawinan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan bagi umat Islam, pernikahan sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam, dengan kata lain bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah dan tidaknya pernikahan.

3. Pertimbangan berdasarkan walinya Adhol

Dan apabila wali Nasabnya Adhol maka boleh berpindah ke wali Hakim, walaupun dipaksa atau enggan menikahkan dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh atau wali ab'ad. Hal ini menurut pandangan penulis, bahwa pernikahan dengan wali Hakim itu sudah sesuai dengan teori sebab di dalam KHI sudah dijelaskan pada pasal 23 ayat 1 dan 2, dan PERMENAG RI No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim.

4. Menimbang berdasarkan pada kitab *Muhadzab*

Bahwa dalam keterangan kitab *Muhadzab* yang berbunyi:

وإن دعت المنكحة على كفو فعضلها الولي زوجها السلطان¹³

Bahwa apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya (*sekufu*) lalu wali nikahnya menolak, maka wali Hakim yang akan menikahkan.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi bersabda:

عن عائشة رضی الله عنها قالت, قال رسول الله ص.م : و إن انشجروا
فالسُلطان ولی من لا ولی له (متفق علیه)¹⁴

Menurut pandangan penulis, berdasarkan hadits ini bahwa jika wali enggan menikahkan anaknya, maka wali Hakimlah yang akan menikahkannya.

5. Pertimbangan berdasarkan analisis QS al-Baqarah ayat 230, 232 dan 234

Bahwa dalam QS al-Baqarah ayat 232, Allah berfirman:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَنْهَوْنِىْ عَنِ اَصْحَابِ اٰيٰتِيْ هٰذِهِمْ قَدْ كَفَرُوْا فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَنتُمْ كَالْهٰكِمِيْنَ ۝۲۳۲﴾

Artinya: “Maka janganlah kamu (para Wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya” (al-Baqarah: 232)¹⁵

Demikian juga firman-Nya:

﴿وَلَا تَنْهَوْنِىْ عَنِ اَصْحَابِ اٰيٰتِيْ هٰذِهِمْ قَدْ كَفَرُوْا فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَنتُمْ كَالْهٰكِمِيْنَ ۝۲۳۰﴾

“Hingga dia kawin dengan suami yang lain” (al-Baqarah: 230)¹⁶

¹³ Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrohim bin Ali, *Muhadzab*, juz 2, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, hlm. 37

¹⁴ Hafid Abi Abdillah Bin Yazid al-Qoswaini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, Beirut: Darul Fikri Arabiyah, hlm. 605

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 56

¹⁶ *Ibid*

Dan ayat yang terakhir



“Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut” (al-Baqarah: 234)¹⁷

Menurut penulis ayat di atas dan lainnya, kata nikah selalu disandarkan pada perempuan bukan kepada wali. Bahwa wali dilarang oleh al-Qur’an menghalangi nikah dengan lelaki yang disukainya. Menurut pandangan penulis bahwa pernikahan itu merupakan hak perempuan sepenuhnya dan ia layak menangani pernikahannya secara langsung tanpa izin terlebih dahulu kepada walinya. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali yang masih ada tetapi Adhol itu sah. Hanya saja menurut rasa kesusilaan masyarakat di Indonesia, tidak hadirnya wali dalam pernikahan, dirasakan “kurang baik” dan rasanya memang tidak pula “baik” kalau seorang perempuan kendatipun ia sudah dewasa, menawarkan dirinya sendiri kepada calon suaminya di hadapan dua orang saksi dan orang-orang yang hadir di sekitarnya.

Dari keterangan para ulama desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang dapat dianalisis bahwa para ulama sebenarnya menganggap sah pernikahan perempuan dengan wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol. Sedangkan perbedaan pendapat terjadi karena pengambilan hukum yang berbeda, di samping itu juga karena

¹⁷ *Ibid*, hlm. 57

pemahaman atas suatu dalil yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga terjadilah perbedaan penafsiran antara ulama satu dengan ulama lainnya.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, penulis memandang berdasarkan dalil-dalil (al-Qur'an, al-Hadits, Kitab-kitab, KHI, PERMENAG RI No. 2 tahun 1987 dan UU. Perkawinan) yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menyatakan penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan teori.